Telkom Indonesia

the world in your hand

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK.
Nomor: 04/KEP/DK/2026

tentang

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK.

Dewan Komisaris
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. :

Menimbang :

a. Bahwa Dewan Komisaris melalui Keputusan Dewan Komisaris Nomor 24/KEP/DK/2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, telah menetapkan susunan keanggotaan Komite Audit Perseroan;

b. Bahwa sehubungan dengan perubahan susunan keanggotaan Dewan Komisaris sebagai hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 8 Juni 2026, Dewan Komisaris memandang perlu untuk menetapkan kembali susunan keanggotaan Komite Audit melalui suatu keputusan Dewan Komisaris.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yang telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan Berita Negara RI Nomor 210/1992, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir perubahannya telah disetujui oleh Menteri Hukum Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum Nomor AHU-AH.01.03-0033590 tanggal 5 Februari 2026 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk;
2. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tanggal 19 Juni 2020, dan 27 Mei 2025 sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris Ashoya Ratam, SH., M.Kn Nomor 31 Tahun 2020, Nomor 52 Tahun 2025, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tanggal 16 September 2025, dan 12 Desember 2025 sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris Ashoya Ratam, SH., M.Kn Nomor 17 Tahun 2025, dan Nomor 32 Tahun 2025.
3. Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor 39a/VI/2026 tanggal 8 Juni 2026 yang disampaikan oleh Notaris Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti S.H., M.Kn.

Memperhatikan :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
2. Sarbanes-Oxley Act of 2002 Section 301 tentang Public Company Audit Committee;
3. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;

4. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
5. Rapat Internal Dewan Komisaris tanggal 12 Juni 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELKOMUNIKASI INDONESIA TBK. TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK.

Pasal 1

Menetapkan susunan keanggotaan Komite Audit sebagai berikut :

Ketua/Anggota : Sdr. Deswandhy Agusman (Komisaris Independen)

Anggota :
1. Sdr. Ira Noviarti (Komisaris Independen)
2. Sdr. Rofikoh Rokhim (Komisaris Independen)
3. Sdr. Anthony (Komisaris Independen)
4. Sdr. Achmad Taufik (Anggota Independen/Sekretaris Komite/Fraud & Investigation Expert)
5. Sdr. Irhoan Tanudiredja (Anggota Independen/Financial Expert)

Pasal 2

(1) Masa tugas anggota Komite Audit ditetapkan sebagai berikut:
 a. Anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan masa tugasnya sama dengan masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 b. Anggota Komite Audit yang merupakan tenaga profesional dari luar Perseroan/bukan anggota Dewan Komisaris (anggota independen), masa tugasnya sesuai dengan masa kerja sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja yang bersangkutan.

(2) Ketentuan masa tugas sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b Pasal ini tidak mengurangi kewenangan Dewan Komisaris untuk meninjau kembali masa tugas yang bersangkutan sebagai anggota Komite Audit sebelum masa tugasnya berakhir.

(3) Ketentuan lebih terperinci mengenai anggota independen yang bukan anggota Dewan Komisaris diatur dalam kontrak kerja tersendiri.

(4) Untuk menunjang pelaksanaan tugas Komite, Komite Audit dapat menunjuk Sekretaris Komite yang berasal dari salah satu anggota independen dengan ketentuan merujuk pada Pedoman Pelaksanaan Kerja (*Charter*) Komite Audit. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Komite dapat dibantu oleh staf sekretariat.

Pasal 3

(1) Lingkup dan tata cara pelaksanaan tugas Komite Audit diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Kerja (*Charter*) Komite Audit dan ditetapkan dalam suatu Keputusan Dewan Komisaris secara tersendiri.

(2) Dalam menjalankan tugasnya, setiap anggota Komite Audit wajib mematuhi dan mengikuti peraturan yang berlaku baik yang ditetapkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), Sarbanes Oxley Act (SOX), maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Perseroan, termasuk keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris mengenai Pedoman Pelaksanaan Kerja (*Charter*) Komite Audit.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Dewan Komisaris Nomor 24/KEP/DK/2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Juni 2026

Dewan Komisaris
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

ANGGA RAKA PRABOWO
Komisaris Utama

RIZAL MALARANGENG
Komisaris

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Anggota Dewan Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk;
2. Anggota Direksi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk;
3. SVP Corporate Secretary PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (untuk diteruskan kepada OJK);
4. Yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan;
5. Sekretaris Dewan Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.